



SIARAN PERS

Peran dan Kontribusi Pelaku Pasar Modal dalam Memerangi Tindak Pidana Pencucian Uang di Pasar Modal Indonesia

Jakarta, 23 Juni 2003

I. SOSIALISASI PERATURAN TENTANG PRINSIP MENGENAL NASABAH

Sebagai wujud kepedulian dan peran serta pelaku pasar modal guna menunjang suksesnya penerapan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (UU TPPU), maka pada tanggal 23 Juni 2003 dengan mengambil tempat di Assembly Hall Financial Club – Graha Niaga, Jakarta, telah diselenggarakan Sosialisasi Peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah kepada sekitar 200 pelaku pasar modal yang mayoritas berasal dari kalangan Perusahaan Efek. Bertindak sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut adalah: **Herwidayatmo**, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal (Bapepam); **Yunus Husein**, Kepala Pusat Pelaporan dan Analisa Transaksi Keuangan (PPATK); **Jacob S. Frenkel**, praktisi hukum bisnis sekaligus mantan pejabat dan investigator senior US Securities and Exchange Commission (US SEC); dan **Arys Ilyas**, Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam.

Ketua Bapepam dalam sambutannya mengemukakan bahwa sebagai bagian dari masyarakat keuangan internasional, setiap negara tidak terkecuali Indonesia mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk turut memelihara stabilitas sistem keuangan global yang sehat, dinamis dan berintegritas. Salah satunya adalah dengan upaya pemberantasan praktek pencucian uang (*money laundering*) di industri jasa keuangan di masing-masing negara. Dalam konteks inilah beliau menekankan perlunya keberadaan UU TPPU didukung oleh seluruh pelaku pasar modal khususnya Perusahaan Efek, dengan cara memahami sepenuhnya sekaligus menerapkan secara sungguh-sungguh dan konsisten segala aturan yang terkait dengan Prinsip Mengenal Nasabah,

khususnya Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah yang semakin menyempurnakan pengaturan mengenai prinsip tersebut yang sebelumnya telah diakomodir dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Pembukuan Perusahaan Efek.

Secara khusus pula Herwidayatmo mengingatkan bahwa yurisdiksi atau daya berlaku dari UU TPPU menjangkau seluruh individu dan entitas bisnis yang berkecimpung di pasar modal Indonesia. Untuk mensukseskan upaya pemberantasan tindak pidana pencucian uang, dalam kondisi-kondisi tertentu UU TPPU tersebut tegas akan mengenyampingkan prinsip-prinsip kerahasiaan yang diatur dalam berbagai undang-undang yang telah ada sebelumnya, termasuk prinsip kerahasiaan bank dalam sistem hukum perbankan nasional dan prinsip kerahasiaan nasabah dalam sistem hukum pasar modal Indonesia. Undang-undang tersebut juga meletakkan beberapa kewajiban baru yang harus dilaksanakan oleh Penyedia Jasa Keuangan termasuk Perusahaan Efek dan beberapa pelaku pasar modal lainnya, mulai dari yang bersifat administratif seperti pengadministrasian data dan identitas nasabah, hingga yang terkait dengan masalah pelaporan transaksi yang mencurigakan (*suspicious transaction*) oleh Penyedia Jasa Keuangan tadi. Guna menjaga kredibilitas pasar modal Indonesia serta mengingat adanya ancaman pidana yang cukup serius sebagai sanksi atas pelanggaran dari kewajiban-kewajiban tadi, Herwidayatmo meminta agar seluruh pelaku pasar modal benar-benar memahami sekaligus menerapkan ketentuan-ketentuan yang diatur dalam UU TPPU beserta peraturan pelaksanaannya.

Yunus Husein, Kepala PPATK, dalam kesempatan selanjutnya memaparkan mengenai beberapa materi dalam UU TPPU yang penting diketahui oleh pelaku pasar modal. Beliau juga sempat mengungkapkan beberapa modus operandi yang sekaligus menjadi karakteristik dari tindak pidana pencucian uang seperti *placement*, *layering*, dan *integration*, sekaligus mengutarakan upaya yang harus dilakukan regulator dan pelaku pasar keuangan lainnya dalam memberantas tindak pidana tersebut. Beberapa hal cukup teknis mengenai peran, fungsi dan kewenangan dari PPATK serta aparat penegak hukum lainnya seperti penyidik, jaksa, dan hakim dalam proses penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di pengadilan juga sempat disosialisasikan beliau kepada seluruh peserta. Sebelum mengakhiri presentasinya, beliau sempat pula menyinggung mengenai perlunya dilakukan amandemen terhadap UU TPPU guna menunjang optimalnya upaya pemberantasan kejahatan kerah putih tersebut.

Jacob Frenkel, yang telah diakui kepakarannya dalam melakukan investigasi kejahatan kerah putih khususnya untuk tindak pidana pencucian

uang di pasar modal Amerika, membagi pengalaman berharganya mengenai kiat dan indikator sukses pemberantasan tindak pidana pencucian uang di industri pasar modal kepada para peserta. Dengan bantuan hibah (*grant*) dari Bank Dunia, Jacob Frenkel kini diperbantukan di Bapepam dalam rangka meningkatkan pemahaman pegawai Bapepam mengenai metode dan teknik dalam mendeteksi sekaligus memberantas tindak pidana pencucian uang di pasar modal Indonesia.

Sedangkan Arys Ilyas, Kepala Biro Transaksi dan Lembaga Efek Bapepam, menguraikan secara cukup panjang lebar hal-hal teknis yang diatur dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah. Beliau juga menambahkan bahwa Prinsip Mengenal Nasabah sebenarnya bukan sesuatu yang baru di pasar modal Indonesia karena sebelumnya telah diakomodir dalam Peraturan Bapepam Nomor V.D.3 tentang Pengendalian Interen dan Pembukuan Perusahaan Efek. Namun demikian beliau mengingatkan bahwa dengan berlakunya UU TPPU maka penerapan prinsip tersebut oleh Perusahaan Efek di samping harus lebih konsisten lagi, juga harus memperhatikan pula ketentuan-ketentuan baru yang diatur dalam UU TPPU dan peraturan pelaksanaannya, khususnya terkait dengan kewajiban pelaporan transaksi keuangan mencurigakan kepada PPATK. Mengakhiri presentasinya, Arys Ilyas mengajak seluruh pelaku pasar untuk turut menyumbangkan saran serta pemikirannya guna mensukseskan penerapan Peraturan V.D.10 yang akan efektif berlaku pada tanggal 15 Juli 2003 mendatang.

II. SURVEY KEPATUHAN PERUSAHAAN EFEK TERHADAP PERATURAN BAPEPAM NOMOR V.D.10.

Sebelum penyelenggaraan sosialisasi di atas, pada tanggal 19 Juni 2003, Bapepam melalui 50 orang pejabat/pegawainya melakukan survey serentak ke 183 Perusahaan Efek yang berdomisili di Jakarta guna mengetahui sejauh mana kesiapan Perusahaan Efek dalam menyongsong pemberlakuan Peraturan Bapepam Nomor V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah pada tanggal 15 Juli 2003 mendatang.

Dari hasil survey yang dilakukan dengan cara mendatangi langsung lokasi kantor Perusahaan Efek dan meminta Direksi masing-masing Perusahaan Efek untuk menjawab 20 pertanyaan yang terdapat di dalam kuesioner, antara lain diperoleh beberapa informasi berikut:

- a. 78% Perusahaan Efek telah mengetahui keberadaan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang.
- b. Dari jumlah yang telah mengetahui keberadaan UU TPPU tersebut, diperoleh informasi tambahan berikut:
 - 1) 90% diantaranya telah melakukan berbagai persiapan di tingkat organisasi maupun infrastruktur untuk memenuhi ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam UU TPPU;
 - 2) 90% diantaranya telah menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang penerimaan nasabah;
 - 3) 88% diantaranya telah menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang pengidentifikasian nasabah;
 - 4) 86% diantaranya telah menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang pemantauan terhadap rekening dan transaksi nasabah;
 - 5) 84% diantaranya telah menetapkan kebijakan dan prosedur tertulis tentang manajemen resiko;
 - 6) 98% diantaranya telah melakukan verifikasi dan identifikasi atas dokumen yang diberikan oleh calon nasabah;
- c. 90% dari total Perusahaan Efek yang disurvei^{*)} menyatakan kesiapannya untuk melakukan penatausahaan seluruh dokumen yang terkait dengan Peraturan Bapepam Nomor V.D.10.
- d. 80% dari total Perusahaan Efek yang disurvei menyatakan telah memiliki sistem informasi yang dapat mengidentifikasi, menganalisa, memantau, dan menyediakan laporan secara efektif mengenai karakteristik transaksi.
- e. 60% dari total Perusahaan Efek yang disurvei menyatakan telah menunjuk petugas khusus yang bertanggung jawab untuk menangani nasabah yang melakukan transaksi yang mencurigakan;
- f. Seluruh Perusahaan Efek yang disurvei menyatakan kesediaannya untuk melaporkan kepada Bapepam dan PPATK dalam hal mereka menemukan adanya transaksi yang mencurigakan.

^{*)} Total Perusahaan Efek yang disurvei adalah 183 Perusahaan Efek. Setelah dilakukan verifikasi terhadap seluruh jawaban yang masuk, 21 di antaranya diklasifikasikan sebagai meragukan sehingga tidak dimasukkan dalam proses tabulasi hasil survey.

II. PENUTUP

Mencermati hasil survey dan antusiasme pelaku pasar dalam kegiatan Sosialisasi Peraturan tentang Prinsip Mengenal Nasabah pada hari ini, kami cukup optimis akan kesiapan pelaku pasar modal dalam menyongsong pemberlakuan Peraturan V.D.10 tentang Prinsip Mengenal Nasabah pada tanggal 15 Juli 2003 mendatang. Lebih jauh lagi, diharapkan dengan konsistennya penerapan aturan tersebut oleh pelaku pasar modal khususnya Perusahaan Efek, maka hal tersebut diharapkan pula akan memberikan kontribusi yang cukup signifikan dalam upaya pencapaian tujuan-tujuan ideal dari pemberlakuan UU Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, termasuk dalam kerangka upaya kolektif untuk mengeluarkan Indonesia dari daftar negara yang tidak kooperatif di bidang pemberantasan tindak pidana pencucian uang (*Non-Cooperative Countries or Territories*) yang dievaluasi secara rutin oleh *Financial Action Task Force on Money Laundering*.

Tanpa mengurangi kepercayaan kami terhadap upaya dan kejujuran Perusahaan Efek dalam mengisi kuesioner yang dilakukan pada waktu survey, dan tanpa mengurangi kewenangan sekaligus tanggung jawab dari Bursa Efek untuk melakukan pengawasan terhadap anggota-anggotanya, kegiatan pengawasan oleh Bapepam guna memastikan kepatuhan Perusahaan Efek terhadap Peraturan V.D.10 pada khususnya dan peraturan-peraturan Bapepam terkait lainnya dengan Perusahaan Efek pada umumnya tetap akan dilakukan bahkan akan terus ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu, guna menjaga dan memelihara integritas serta kredibilitas pasar modal Indonesia di mata internasional.

Jakarta, 23 Juni 2003

Herwidayatmo
Ketua Bapepam